



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI
BAGI KELUARGA PEMEGANG KARTU MENUJU SEJAHTERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, maka Peraturan tersebut perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dalam pasal 38, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan penghargaan berupa beasiswa mahasiswa berprestasi bagi keluarga pemegang Kartu Menuju Sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri undangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI BAGI KELUARGA PEMEGANG KARTU MENUJU SEJAHTERA

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kartu Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS adalah kartu yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah sebagai indentitas keluarga menuju sejahtera

2. Mahasiswa berprestasi adalah peserta didik penduduk kota yang berasal dari keluarga pemegang KMS, yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi minimal 2 (dua) smester dan memiliki indeks prestasi (IP) tertinggi di tingkat kelurahan pada semester tahun yang sedang berlangsung.
3. Satuan Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan perguruan tinggi.
4. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Azas

Pasal 2

Maksud diberikannya beasiswa mahasiswa berprestasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari keluarga pemegang KMS.

Pasal 3

Tujuan diberikannya beasiswa kepada mahasiswa berprestasi untuk memberi motivasi dan membantu mahasiswa dari keluarga KMS yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi agar dapat menyelesaikan studi.

Pasal 4

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi berazaskan :

- a. Obyektif : penentuan sasaran penerima beasiswa mahasiswa harus memenuhi ketentuan;
- b. Transparan : pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindari penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel : pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif : setiap mahasiswa sebagaimana tersebut pada nomor 7 bab 1 pasal 1 di atas, tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB II SASARAN

Pasal 5

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga pemegang KMS yang sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri dengan klasifikasi :

- a. terdaftar dalam kartu menuju sejahtera dan kartu keluarga/C1;
- b. aktif mengikuti perkuliahan atau sedang menyelesaikan tugas akhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi;
- c. sedang mendapatkan beasiswa dari lembaga di luar Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi;
- d. dapat menunjukkan kartu hasil studi (KHS) minimal 2 (dua) smester terakhir pada tahun yang sedang berlangsung

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemberian beasiswa dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah.
- (2) Tahap seleksi dan verifikasi dilaksanakan melalui masing-masing kelurahan.

BAB IV
BESARAN BEASISWA MAHASISWA

Pasal 7

Beasaran beasiswa mahasiswa diatur sebagai berikut:

a. Lokasi kuliah di Luar Negeri :

1. bantuan biaya hidup	: Rp 5.000.000
2. bantuan biaya buku	: <u>Rp 1.000.000</u>
Jumlah	: Rp 6.000.000

b. Lokasi kuliah di Luar wilayah DIY :

1. bantuan biaya hidup	: Rp 3.000.000
b. bantuan biaya buku	: <u>Rp 500.000</u>
Jumlah	: Rp 4.000.000

c. Lokasi kuliah di dalam wilayah DIY

1. bantuan biaya hidup	: Rp 2.500.000
b. bantuan biaya buku	: <u>Rp 500.000</u>
Jumlah	: Rp 3.000.000

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Maret 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

TTD

TITIK SULASTRI